



P U T U S A N

No.638 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/02 Juni 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani RT.023 RW.010, Kelurahan
Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
8. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
9. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.132/2015/S.061.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.133/2015/S.061.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. Murjani/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Direktur Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-2024/WPB.18/BD.0202/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Revisi Ke 1 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Satker Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit

beserta saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1292/VII/1989 Tanggal 27 Juli 1989 yang menduduki jabatan struktural sebagai Kasubbid Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, diberi jabatan dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/44/IX.P/PEG/2006 tanggal 26 September 2006, dan saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Sanjico Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 03 tanggal 09 Februari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, S.H., untuk Pekerjaan pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis, pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk Pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 dengan nilai Pagu Rp19.961.678.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Jalan H. M. Arsad Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBN-P untuk tugas pembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan di daerah untuk tahun anggaran 2012;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan alokasi dana pengadaan barang/jasa tersebut saksi dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yang melekat dalam jabatan dan kedudukannya selaku direktur membuat rencana program sejak bulan Februari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
1	Incubator	4 unit	196.900.000	787.600.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	188.650.000	3.018.400.000
3	Examination Lamp	7 unit	16.874.000	118.118.000
4	Infusion Pump	14 unit	50.050.000	700.700.000
5	Emergency Trolley	2 unit	8.570.000	17.140.000
6	Nebulyzer	9 unit	8.400.000	75.600.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	35.000.000	385.000.000
8	Ventilator	3 unit	385.000.000	1.155.000.000
9	Emergency Set	2 unit	45.750.000	91.500.000
10	Vena Section Set	2 unit	27.340.000	54.680.000
11	Infant Warmer	3 unit	240.900.000	722.700.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	12.200.000	134.200.000
13	Syringe Pump	11 unit	20.000.000	220.000.000

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14	Defibrilator	1 unit	165.000.000	165.000.000
15	Doppler 2	2 Unit	80.856.000	161.712.000
16	Baby Examination Table	1 unit	3.639.000	3.639.000
17	Photo Terapy	2 unit	8.730.000	17.460.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	17.176.500	68.706.000
19	Box Bayi	2 Unit	4.232.000	8.464.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	20.350.000	936.100.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	4.455.000	89.100.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	20.900.000	62.700.000
23	Bed Screen	5 Unit	8.131.200	40.656.000
24	CT-Scant	1 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000
25	Microscope Mono/ Binocular	1 Unit	25.000.000	25.000.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	620.000.000	620.000.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	580.000.000	580.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	414.517.000	414.517.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	877.800.000	877.800.000
30	Tracheostomy	1 Unit	29.370.000	29.370.000
31	Laparastomy Set	1 Set	42.350.000	42.350.000
32	Operating Lamp	2 Unit	520.000.000	1.040.000.000
JUMLAH		191 Unit/set		19.963.212.000

Di dalam RKA-KL tersebut telah disusun dengan mendasarkan pada permintaan harga dan surat penawaran/informasi harga dari beberapa perusahaan sebagai *Authorized distributor/Sole Agent*/distributor tunggal sebagai harga pembanding dalam menetapkan harga dan dituangkan juga dalam RAB untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan Jasa yang seluruhnya dibuat dan diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 dan lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012, dibentuk panitia dengan struktur yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran : Menteri Kesehatan yaitu NAFSIAH MBOI.
2. Kuasa Penguasaan Anggaran :
 - 31 Juli 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 : dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes.
 - 23 Oktober sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 : dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes.
3. Pejabat Pembuat Komitmen : MMA. ERLINA. R. SKM;
4. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : WAHYUDI TRI GUNAWAN;
5. Bendaharawan Pengeluaran : WIWI WIRNARSIH;
6. Staf : ERNES JAYA SAPUTRA SKM.MPH, RAHMADANI;
7. Pejabat Pengadaan : Kabid Perencanaan ARBANDI, S.E.;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012;

8. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Pokja V (Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) terdiri dari :
 1. KETUA : H. SUROSO, S.E., M.M.
 2. SEKRETARIS : EKO BUDI KURNIAWAN, AMD.
 3. ANGGOTA : MARTINUS, M. IKWAN. S.T., SITI MAMTIAH, S.Sos, MUCHSIN, Amk, PUNDING, S.H.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012, sesuai Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012, terdiri dari :

1. Ketua : SUMIATI MAYSA, S.ST;
2. SEKRETARIS /ANGGOTA : ZULKIFLI, S.E.;
3. ANGGOTA : SISCA YULIZA, S.Farm. Apt, MULJAIR, INDRA ESAPUTRA, S.E., M.M.;

Bahwa dalam rangka pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. MURJANI SAMPIT tersebut saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melakukan Penyusunan HPS hanya mendasarkan pada pagu pada RKA-KL dan RAB yang bersumber dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, di mana saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI hanya mengurangi harga RAB sebesar 1 % untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei terlebih dahulu menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa terhadap harga pasar maupun daftar biaya /tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan terjadi Penggelembungan (mark-up) harga dari pagu anggaran, dengan demikian etika pengadaan sebagaimana Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 terabaikan;

Adapun rincian HPS dimaksud yang disusun oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI sebagai berikut :

ITEM	Jumlah/ Satuan	Harga Satuan	Total
Incubator	4	194.931.000	779.724.000
Bedside Monitor	16	186.763.500	2.988.216.000
Examination Lamp	7	16.430.420	115.012.940
Infusion Pump	14	49.549.500	693.693.000
Emergency Trolley	2	8.484.300	16.968.600
Nebulyzer	9	8.361.000	75.249.000
Oxygen Concentrator	11	34.650.000	381.150.000

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ventilator	3	381.150.000	1.143.450.000
Emergency Set	2	45.292.500	90.585.000
Vena Section Set	2	27.066.600	54.133.200
Infant Warmer	3	238.491.000	715.473.000
Suction Pump Unit	11	12.078.000	132.858.000
Syringe Pump	11	19.800.000	217.800.000
Defibrilator	1	163.350.000	163.350.000
Doppler 2	2	80.047.440	160.094.880
Baby Examination Table	1	3.602.610	3.602.610
Photo Terapy	2	8.642.700	17.285.400
UV Room Sterilizer	4	17.004.735	68.018.940
Box Bayi	2	4.189.680	8.379.360
Bad patient with matras	46	20.146.500	926.739.000
Bedside Cabinet	20	4.410.450	88.209.000
Bandage Instrumen Set	3	20.691.000	62.073.000
Bed Screen	5	8.049.888	40.249.440
CT-Scant	1	7.227.000.000	7.227.000.000
Micscope Mono/ Binocular	1	24.750.000	24.750.000
Haemostatis Analyzer	1	613.800.000	613.800.000
Full Automatic chemistry Analyzer	1	574.200.000	574.200.000
ECT with monitor	1	410.371.830	410.371.830
Anasthesi Machine	1	869.022.000	869.022.000
Tracheostomy	1	29.076.300	29.076.300
Laparastomy Set	1	41.926.500	41.926.500
Operating Lamp	2	514.800.000	1.029.600.000
Total		11.858.129.453	19.762.061.000

Bahwa setelah RKA-KL disetujui berdasarkan Surat Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/ SK/ VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkesa/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Agustus 2012, diinformasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana

Hal. 9 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pembantuan untuk segera memulai proses pelelangan Barang/Jasa agar pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal namun untuk penandatanganan kontrak setelah DIPA Tugas Pembantuan diterima, maka saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun :

1. Dalam tahapan penyusunan Dokumen Lelang dalam pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI secara melawan hukum mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi, yaitu :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
01.	Incubator	4 Unit	Cobams/ ITALY	Cristina manual (003B)
02.	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Russia	Mitar 01
03.	Examination Lamp	7 Unit	Heine-Germany	J-005.27.105
04.	Infusion Pump	14 Unit	Braun/Infusomat	German
05.	Emergency Trolley	2 Unit	Indonesia	Karixa/KA 16-01 A
06.	Nebulyzer	9 Unit	DEVILBISS/USA	3655-D
07.	Oxygen Concentrator	11 Unit	Airsafe/Germany (HPS)	vision air (HPS)
			DEVILBISS/USA (SP)	525-KSD (SP)
08.	Ventilator	3 Unit	Carefusion/USA	LTV-1200
09.	Emergency Set	2 Set	TEKA/PAKISTAN (HPS)	VARIOUS (HPS)
			Medicon/Germany	Various
10.	Vena Section Set	2 Set	Medicon/Germany	Various
11.	Infant Warmer	3 Unit	Cobams/Germany	Leri C88
12.	Suction Pump Unit	11 Unit	ATMOS/Germany	A161
13.	Syringe Pump	11 Unit	AESCULAP/ Germany (HPS)	Perfusor compactS (HPS)

10



				B'braun (SP)	Perfusor Compact S (SP)
14.	Defibrilator	1	Unit	Osatu/Spanyol (HPS)	Bexen (HPS)
				Bexen (SP)	Renibex 700 (SP)
15.	Doppler	2	Unit	New Tech – USA	NeuSono B
16.	Baby Examination Table	1	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 07 – 00A
17.	Photo Terapy	2	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 32-00A BLUE LIGHT
18.	UV Room Sterilizer	4	Unit	KA/Indonesia	KA 36-00BSS
19.	Box Bayi	2	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 13-001BSS
20.	Bad patient with matras	46	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 01-11BSS (HPS)
					KA 01-13BSS (SP)
21.	Bedside Cabinet	20	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 04-00BSS (HPS)
					KA 04-001BSS (SP)
22.	Bandage Instrumen Set	3	Set	MEDICON/GERMANY	Varios
23.	Bed Scren	5	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 22-03 BSS
24.	CT-Scant	1	Unit	SIEMENS/GERMANY	EMOTION EXCEL EDITION (HPS)
				SIEMENS/SOMATO	EMOTION EXCEL (SP)
25.	Micscope Mono/ Binocular	1	Unit	OLYMPUS/JAPAN	OLYMPUS (HPS)
				NIKON (SP)	ECILPSE E 100 (SP)
26.	Haemostatis Analyzer	1	Unit	EKU/GERMANY	TRIGO (HPS)
				SYSMEX	CA 660 (SP)
27.	Full Automatic chemistry Analyzer	1	Unit	MINDRAY/CHINA	B400 (HPS)
				MINDRAY	BS 400 (SP)
28.	ECT with monitor	1	Unit	MECTA/USA	SEPCTRUM500 0Q
29.	Anasthesi Machine	1	Unit	EKU/GERMANY	TRIGO
30.	Tracheostomy	1	Unit	CM Instrumente-	Various (HPS)



				Germany	
				MEDICON	Various (SP)
31.	Laparastomy Set	1	Unit	TEKA/PAKISTAN	VARIOUS (HPS)
				MEDICON	VARIOUS (SP)
32.	Operating Lamp	2	Unit	TRILUX AURINIO/ GERMANY	L120

Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran II A angka 2 huruf b angka 3) huruf b) point (4) tentang pengkajian ulang KAK, ayat 4. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi : (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang.

2. Dalam tahap pengumuman lelang, saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melalui Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM dengan catatan spesifikasi teknis khusus barang menyusul, menyerahkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilakukan oleh ULP POKJA V Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas permintaan sebagaimana Nota Dinas tanpa spesifikasi teknis khusus (Medical) tersebut, ULP POKJA V Kabupaten Kotawaringin Timur tetap menerima telah mengupload pengumuman pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tersebut mulai tanggal 15 Agustus 2012 dan spesifikasi khusus baru diserahkan oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai dengan Nota Dinas PPK Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditayangkan pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 21.39 WIB dengan judul revisi sedangkan spesifikasi teknis tersebut tidak pernah ditayangkan dan tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 adalah libur Nasional Idul Fitri dan sesuai dengan Jadwal Lelang Pemberian Penjelasan tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan pemenuhan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis RS dimaksud terdiri dari 32 Jenis item Barang, dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 191 buah dalam Spesifikasi teknis khusus jelas berpengaruh kepada pengajuan penawaran, oleh karena terhitung dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 tanggal akhir pengajuan penawaran, pendaftar hanya ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang di mana jangka waktu pembukaan lelang dengan penutupannya sangat pendek, sehingga banyak mendapat sanggahan saat penjelasan, dimana pada awalnya ada 44 pendaftar namun oleh karena jangka waktu pengumuman terlalu singkat sehingga hanya ada 4 pendaftar yang mengajukan penawaran yang masuk, yaitu :

1. PT. SANJICO ABADI;
2. PT. BINA INTI SEJAHTERA;
3. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;
4. PT. GLOBAL ISMARU;

Setelah dilakukan dikonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan distributor pemberi surat dukungan dalam penawaran dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut diketahui ada pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkan dimana ke 4 perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan surat dukungan ke perusahaan yang sama dengan nomor yang urut dan sudah diajukan sejak tanggal sebelum spesifikasi khusus diumumkan bahkan ada yang diajukan sebelum pengumuman lelang, antara lain :

NO	NAMA PEMBERI DUKUNGAN	PEMOHON DAN PENERIMA SURAT DUKUNGAN	KET
		PT. BINA	PT.

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. SANJICO ABADI;	INTI SEJAHTER RA;	PT. RAJAWAL I KENCANA ABADI;	GLOBAL ISMARU	
1	2	3	4	5	6	7
01.	PT. MITRA INTI MEDIKA	15-08-2012	16-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
02.	PT. SURGIKA ALKESINDO	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
03.	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
04.	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
05.	PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
06.	PT. ESA MEDIKA MANDIRI	28-06-2012	16-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
07.	PT. MEDTEK	28-06-2012	15-08-201 2	15-08-201 2	16-08-201 2	4
08.	PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
09.	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
10.	PT. NEW MODULE INT	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
11.	PT. SABA INDOMEDIKA	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
12.	PT. MULTIMEDILA B KARYA MANDIRI	28-06-2012	16-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4
13.	PT. HAJARO SENTOSA ABADI	28-06-2012	15-08-201 2	16-08-201 2	16-08-201 2	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 pihak dari PT. Sanjico Abadi telah mempersiapkan syarat yang harus dilampirkan dalam penawaran untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 mengirimkan surat resmi dan e-mail berupa surat permohonan dukungan untuk alat kesehatan diperuntukkan tender di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai spesifikasi barang yang terurai dalam RKA-KL/RAB lengkap dengan lampiran Form/ccontoh formulir surat yang digunakan dalam dokumen pengadaan serta kelengkapan dokumen tender yang harus disertakan kepada pihak perusahaan-perusahaan distributor barang sebagaimana terlampir dalam RKA-KL, selain itu pihak PT. Sanjico Abadi juga diminta spesifikasi khusus medical untuk masing-masing alat tersebut ke distributor yang bersangkutan, sedangkan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan tersebut belum terbentuk dan belum ada pengumuman lelang sedangkan hal ini sudah bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana Pasal 6 berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf (b). Bekerja secara profesional Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan huruf (c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 di mana prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada :

- “Huruf c” : di mana pelelangan seharusnya dilaksanakan secara “transparan” semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pada saat pengumuman, dan
- “Huruf f” : di mana pelelangan seharusnya dilakukan secara “adil dan tidak diskriminatif” memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terjadi penyimpangan dari peraturan yang telah ada, yaitu :

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengumuman lelang tanpa dilampiri spesifikasi teknis khusus, sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 : “dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan”, begitu pula dalam Pasal 64 ayat (3) : “Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari :
 - a. Undangan.
 - b. Instruksi kepada peserta.
 - c. Syarat-syarat umum kontrak.
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak.
 - e. Daftar kuantitas dan harga.
 - f. Sepek teknis, KAK dan atau gambar.
 - g. Bentuk surat penawaran.
 - h. Rancangan kontrak\ bentuk jaminan dan
 - i. Contoh Formulir yang perlu diisi.
1. Akibat spesifikasi teknis khusus yang terlambat jangka waktu pengumuman terlalu singkat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 huruf c yang berbunyi “Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan”. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Jadwal yang dibuat ULP tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam Pasal 5 tentang prinsip pengadaan, yang seharusnya dalam membuat jadwal memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta untuk menyiapkan penawaran;
2. Selain itu diketahui spesifikasi barang, form/ccontoh surat standar dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sudah bocor ke tangan 4 perusahaan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf b yang berbunyi : di mana salah satu Etika Pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen pengadaan hanya dapat diberikan kepada pihak yang mendaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberikan setelah pengumuman lelang, selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang berbunyi Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia;

Dalam tahapan evaluasi penawaran, dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran dan masuk seleksi evaluasi penawaran di mana salah satunya adalah perusahaan PT. Sanjico Abadi yang berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hj. HURIAH SADELI, S.H., dalam kewenangannya bertindak untuk dan atas nama PT. Sanjico Abadi adalah saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku Direktur Utama, terdapat indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, selain oleh karena waktu yang singkat, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS/Pagu Anggaran dan adanya kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama, berupa nomor jaminan yang berurutan, surat dukungan yang berurutan, format yang sama, dan/atau tanggal dikeluarkan sama seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 83 ayat (2) huruf d, ULP menyatakan seleksi gagal, namun oleh ULP diterbitkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai penyedia barang dan Jasa. Seharusnya sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 lelang dinyatakan gagal oleh KPA/PPK;

Akan tetapi oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI, saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis dan kemudian dibuat Surat Pesanan Nomor : 1106/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 (kontrak) antara saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi ASEP AAN

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANDI, S.T. direktur utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Pihak PT.

SANJICO ABADI, yaitu :

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	BARANG SESUAI SURAT PESANAN		Jumlah
			MERK/TYPER	HARGA	
1	2	3	4	5	9
1	Incubator	4 unit	Cobams/ Cristina manual (003B)	175.000.000	700.000.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Mitar 01	165.750.000	2.652.000.000
3	Examination Lamp	7 unit	Heine/ J-005.27.105	14.450.000	101.150.000
4	Infusion Pump	14 unit	Braun/ Infusomat Space Infusomat	42.850.000	599.900.000
5	Emergency Trolley	2 unit	Kariixa/ KA.16-01A	7.650.000	15.300.000
6	Nebulyzer	9 unit	Devilbiss/3655 -D	7.100.000	63.900.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	Devilbiss/ 525-KSD	26.750.000	294.250.000
8	Ventilator	3 unit	Carefusion/ LTV 1200	345.000.000	1.035.000.000
9	Emergency Set	2 unit	Medicon/ Various	40.000.000	80.000.000
10	Vena Section Set	2 unit	Medicon/ Various	23.500.000	47.000.000
11	Infant Warmer	3 unit	Cobams/Leri C88	205.340.000	616.020.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	Atmos/A161	10.437.000	114.807.000
13	Syringe Pump	11 unit	B'braun/ Perfusor Compact S	17.110.000	188.210.000

18



14	Defibrilator	1 unit	Bexen/ Renibex 700	142.500.000	142.500.000
15	Doppler 2	2 Unit	New Tech/ Neu Sono B	75.500.000	151.000.000
16	Baby Examination Table	1 unit	Karixa/ KA 07-00A	3.200.000	3.200.000
17	Photo Therapy	2 unit	Karixa/ KA 32-00A Blue Light	7.500.000	15.000.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	Karixa/ KA 36 00BSS	14.950.000	59.800.000
19	Box Bayi	2 Unit	Karixa/ KA13-001BSS	3.700.000	7.400.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	Karixa/ KA01-13BSS	17.370.000	799.020.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	Karixa/ KA 04-001BSS	3.810.000	76.200.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	Medicon/ Various	15.500.000	46.500.000
23	Bed Screen	5 Unit	Karixa KA22-03BSS	7.200.000	36.000.000
24	CT-Scant	1 Unit	Siemens/ Somato Emotion Excel	6.480.000.000	6.480.000.000
25	Micscope Mono/ Binocular	1Unit	Nikon/Ecilpse E 100	21.350.000	21.350.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	Sysmex/ CA 660	530.450.000	530.450.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	Midray/ BS 400	497.000.000	497.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	Mecta/ Spectrum 5000Q	355.750.000	355.750.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	Eku/Trigo	745.827.700	745.827.700
30	Tracheostomy	1 Unit	Medicon / Various	25.750.000	25.750.000
31	Laparastomy	1 Set	Medicon /	36.500.000	36.500.000



	Set		Various		
32	Operating Lamp	2 Unit	Trilux Aurinio/ L120	444.880.000	889.760.000
Total					17.426.544.700
PPN 10%					1.742.654.470
Total Keseluruhan					19.169.199.170
Pembulatan					19.169.199.000

Dalam tahap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya adalah 74 (tujuh puluh empat) hari kalender diatur tanggal mulai berlaku dan tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan serta tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dihitung dari tanggal 12 Oktober 2012 dan pekerjaan harus sudah berakhir pada tanggal 24 Desember 2012;

Bahwa saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku Penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tersebut mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak dan sebagaimana terurai dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A angka 10 c point 2) q sub (2), antara lain :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen dan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;



7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Dalam tahap penerimaan barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam Pasal 95 :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak .
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Bahwa Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai SK Bupati memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti pembebanan anggaran yang merupakan hak para penagih;
- (2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- (3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- (4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
- (5) Memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN;
- (6) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
- (7) Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Sedangkan sesuai dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, tugas dan tanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diatur dalam Pasal 10 yakni :

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA;

Dan berdasarkan ketentuan khusus dalam dokumen pengadaan dan Ketentuan umum serta syarat-syarat di kontrak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2PHP) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak termasuk spesifikasi yang ditawarkan dan kesesuaian volume. Dan telah melakukan pengujian terhadap barang yang diterima dalam keadaan berfungsi, selain itu di dalam kontrak diatur mengenai sanksi keterlambatan/penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Barang berupa Denda : terhadap setiap keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak;

Namun pada kenyataannya saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. sudah mengajukan permohonan Pembayaran 100% Nomor : 242/PPUM/SA/XII/2012 pada tanggal 10 Desember 2012 kepada Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI sedangkan diketahui barang belum sepenuhnya sampai di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dan belum dilakukan uji fungsi, selain itu ada pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan dalam surat penawaran yang diajukan olehnya yaitu :

1. Infusion Pump : Dalam Kontrak/pesanan dengan spesifikasi *Type Infusomat Space P* sedangkan pembelian item yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi berbeda *Type Infusomat P* ;



2. *Syringe Pump* : Dalam Kontrak/pesanan spesifikasi *Type Perfusor Space* sedangkan pembelian item yang dikirim ke Ruamh Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Spesifikasi berbeda dengan *Type Perfusor Compact S*;

Bahwa sesuai dengan point 60.3 mengenai Denda dan Ganti Rugi yang termuat dalam Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang berbunyi "Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :

- a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
- b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi".

dan kenyataannya bahwa terdapat keterlambatan barang setelah kontrak berakhir pada tanggal 24 Desember 2012 yaitu :

- 3 (tiga) unit *Incubator Cobams* sesuai data yang ada barang baru datang pada tanggal 25 Januari 2013 (terlambat 38 hari), nilai barang sesuai dengan kontrak Rp175.000.000,00.
- 1 (satu) unit *Infant Warmer* sesuai data yang ada barang baru datang pada tanggal 25 Januari 2013 (terlambat 38 hari), nilai barang sesuai dengan kontrak Rp205.340.000,00.
- 1 (satu) unit *Anesthesia Machine* sesuai data yang ada barang baru datang pada tanggal 05 Maret 2013 (terlambat 72 hari), nilai barang sesuai dengan kontrak Rp745.872.700,00.

Bahwa atas usulan pembayaran tersebut oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI dengan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes, menyetujui pencairan dengan cara memenuhi persyaratan permohonan pembayaran 100% tersebut dengan memanipulasi data-data sebagai syarat pencairan yaitu :

1. Dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku pihak yang menyerahkan dan saksi



MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI serta selaku pihak yang menerima, dan yang ikut bertanda tangan didalamnya adalah Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyetujui seolah-olah barang sudah diterima seluruhnya dalam keadaan lengkap dan baik setelah dilakukan uji fungsi oleh teknisinya, padahal uji fungsi dilakukan secara bertahap pada akhir tahun Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;

2. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI memerintahkan saksi SUMIATI MAYSA selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi ZULKIFLI, S.E. selaku sekretaris membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012. Padahal secara administrasi Berita Acara Serah Terima Barang harus sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pemeriksaan dan uji fungsi, bukan berdasarkan pernyataan Pihak penyedia barang yakni PT. Sanjico Abadi yang berjanji akan melengkapi barang dalam waktu secepatnya, sehingga dibuatkan berita acara penerimaan;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam lampiran II, huruf C ayat 2 huruf i. PPK dapat menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan ada bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) dimana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak yaitu setelah uji fungsi;

Dan terhitung pada tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT. Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain :

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20%) sebesar Rp3.833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 06 November 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor : 062884Z/004/111 tanggal 13 November 2012;

2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp 15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012;

Akibat perbuatan saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. dan saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI serta Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes maka :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010;
2. Ada perbedaan spesifikasi barang;
3. Mark Up harga barang;
4. Manipulasi data Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Atas perbuatan tersebut dapat memperkaya dirinya sendiri dan juga telah memperkaya orang lain khususnya para pihak dan pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, disimpulkan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp3.473.956.882,00;

Selain kerugian Negara tersebut di atas, akibat perbuatan saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merekayasa Berita Acara Serah Terima Hasil

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012 seolah-olah telah terima barang 100 % pada tanggal 15 Desember 2012 dan melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2012 sedangkan jangka waktu kontrak baru berakhir tanggal 24 Desember 2012, juga menyebabkan kerugian Negara/perekonomian Negara yang lain di mana telah terjadi keterlambatan pengiriman barang, oleh karena barang telah dibayarkan sepenuhnya maka barang dikirimkan tidak lagi sesuai dengan jadwal kontrak, bahkan barang terpenuhi melewati tahun anggaran yaitu di tahun 2013 dan seharusnya saksi MARGARETHA MARIA ALACIQUE ERLINA RATNAWATI dan Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sanksi kepada saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku penyedia barang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes, selaku Direktur RSUD dr. Murjani Sampit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. Murjani/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Direktur Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-2024/WPB.18/BD.0202/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Revisi Ke 1 DIPA TA 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Satker Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit beserta saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/ SK/TU-1/1292/VII/1989 Tanggal 27 Juli 1989 yang menduduki jabatan struktural sebagai Kasubbid Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, diberi jabatan dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/44/IX.P/PEG/2006 tanggal 26 September 2006, dan saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku direktur utama PT. Sanjico Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 03 tanggal 09 Februari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, S.H., untuk Pekerjaan pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/ dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis, pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk Pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 dengan nilai Pagu Rp19.961.678.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012, atau setidaknya dalam Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Jalan H. M. Arsad Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBN-P untuk tugas pembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan di daerah untuk tahun anggaran 2012;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasi dana pengadaan barang/jasa tersebut saksi dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yang melekat dalam jabatan dan kedudukannya selaku direktur membuat rencana program sejak bulan Februari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
1	Incubator	4 unit	196.900.000	787.600.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	188.650.000	3.018.400.000
3	Examination Lamp	7 unit	16.874.000	118.118.000
4	Infusion Pump	14 unit	50.050.000	700.700.000
5	Emergency Trolley	2 unit	8.570.000	17.140.000
6	Nebulyzer	9 unit	8.400.000	75.600.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	35.000.000	385.000.000
8	Ventilator	3 unit	385.000.000	1.155.000.000
9	Emergency Set	2 unit	45.750.000	91.500.000
10	Vena Section Set	2 unit	27.340.000	54.680.000
11	Infant Warmer	3 unit	240.900.000	722.700.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	12.200.000	134.200.000
13	Syringe Pump	11 unit	20.000.000	220.000.000
14	Defibrilator	1 unit	165.000.000	165.000.000

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	Doppler 2	2 Unit	80.856.000	161.712.000
16	Baby Examination Table	1 unit	3.639.000	3.639.000
17	Photo Terapy	2 unit	8.730.000	17.460.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	17.176.500	68.706.000
19	Box Bayi	2 Unit	4.232.000	8.464.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	20.350.000	936.100.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	4.455.000	89.100.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	20.900.000	62.700.000
23	Bed Screen	5 Unit	8.131.200	40.656.000
24	CT-Scant	1 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000
25	Microscope Mono/ Binocular	1 Unit	25.000.000	25.000.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	620.000.000	620.000.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	580.000.000	580.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	414.517.000	414.517.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	877.800.000	877.800.000
30	Tracheostomy	1 Unit	29.370.000	29.370.000
31	Laparastomy Set	1 Set	42.350.000	42.350.000
32	Operating Lamp	2 Unit	520.000.000	1.040.000.000
JUMLAH		191 Unit/set		19.963.212.000

Di dalam RKA-KL tersebut telah disusun dengan mendasarkan pada permintaan harga dan surat penawaran/informasi harga dari beberapa perusahaan sebagai *Authorized distributor/Sole Agent*/distributor tunggal sebagai harga pembanding dalam menetapkan harga dan dituangkan juga dalam RAB untuk pengadaan barang dan Jasa yang seluruhnya dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 dan lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012, dibentuk panitia dengan struktur yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran : Menteri Kesehatan yaitu NAFSIAH MBOI;
2. Kuasa Penguasaan Anggaran :
 - 31 Juli 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012 : dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes;
 - 23 Oktober sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 : dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes;
3. Pejabat Pembuat Komitmen : MMA. ERLINA. R. SKM;
4. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : WAHYUDI TRI GUNAWAN;
5. Bendaharawan Pengeluaran : WIWI WIRNARSIH;
6. Staf : ERNES JAYA SAPUTRA SKM.MPH, RAHMADANI
7. Pejabat Pengadaan : Kabid Perencanaan ARBANDI, S.E.;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012,

8. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Pokja V (Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) terdiri dari :
 1. KETUA : H. SUROSO, S.E., M.M.
 2. SEKRETARIS : EKO BUDI KURNIAWAN, AMD.
 3. ANGGOTA : MARTINUS, M. IKWAN. S.T., SITI MAMTIAH, S.Sos, MUCHSIN, Amk., PUNDING, S.H.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012, Sesuai Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012, terdiri dari :

1. Ketua : SUMIATI MAYSA, S.ST;
2. SEKRETARIS/ANGGOTA : ZULKIFLI, S.E.;
3. ANGGOTA : SISCA YULIZA, S.Farm. Apt, MULJAIR, INDRA ESAPUTRA, S.E., M.M.;

Bahwa dalam rangka pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. MURJANI SAMPIT tersebut saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melakukan Penyusunan HPS hanya mendasarkan pada pagu pada RKA-KL dan RAB yang bersumber dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, di mana saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI hanya mengurangi harga RAB sebesar 1 % untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei terlebih dahulu menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa terhadap harga pasar maupun daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan terjadi Penggelembungan (mark-up) harga dari pagu anggaran, dengan demikian etika pengadaan sebagaimana Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 terabaikan;

Adapun rincian HPS dimaksud yang disusun oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI sebagai berikut :

ITEM	Jumlah/ Satuan	Harga Satuan	Total
Incubator	4	194.931.000	779.724.000
Bedside Monitor	16	186.763.500	2.988.216.000
Examination Lamp	7	16.430.420	115.012.940
Infusion Pump	14	49.549.500	693.693.000
Emergency Trolley	2	8.484.300	16.968.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nebulyzer	9	8.361.000	75.249.000
Oxygen Concentrator	11	34.650.000	381.150.000
Ventilator	3	381.150.000	1.143.450.000
Emergency Set	2	45.292.500	90.585.000
Vena Section Set	2	27.066.600	54.133.200
Infant Warmer	3	238.491.000	715.473.000
Suction Pump Unit	11	12.078.000	132.858.000
Syringe Pump	11	19.800.000	217.800.000
Defibrilator	1	163.350.000	163.350.000
Doppler 2	2	80.047.440	160.094.880
Baby Examination Table	1	3.602.610	3.602.610
Photo Terapy	2	8.642.700	17.285.400
UV Room Sterilizer	4	17.004.735	68.018.940
Box Bayi	2	4.189.680	8.379.360
Bad patient with matras	46	20.146.500	926.739.000
Bedside Cabinet	20	4.410.450	88.209.000
Bandage Instrumen Set	3	20.691.000	62.073.000
Bed Screen	5	8.049.888	40.249.440
CT-Scant	1	7.227.000.000	7.227.000.000
Micscope Mono/ Binocular	1	24.750.000	24.750.000
Haemostatis Analyzer	1	613.800.000	613.800.000
Full Automatic chemistry Analyzer	1	574.200.000	574.200.000
ECT with monitor	1	410.371.830	410.371.830
Anasthesi Machine	1	869.022.000	869.022.000
Tracheostomy	1	29.076.300	29.076.300
Laparastomy Set	1	41.926.500	41.926.500
Operating Lamp	2	514.800.000	1.029.600.000
Total		11.858.129.453	19.762.061.000

Bahwa setelah RKA-KL disetujui berdasarkan Surat Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkesa/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Agustus 2012,

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Tugas Pembantuan untuk segera memulai proses pelelangan Barang/Jasa agar pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal namun untuk penandatanganan kontrak setelah DIPA Tugas Pembantuan diterima, maka saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun :

1. Dalam tahapan penyusunan Dokumen Lelang dalam pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI secara melawan hukum mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi, yaitu :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
01.	Incubator	4 Unit	Cobams/ ITALY	Cristina manual (003B)
02.	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Russia	Mitar 01
03.	Examination Lamp	7 Unit	Heine-Germany	J-005.27.105
04.	Infusion Pump	14 Unit	Braun/Infusomat	German
05.	Emergency Trolley	2 Unit	Indonesia	Karixa/KA 16-01 A
06.	Nebulyzer	9 Unit	DEVILBISS/USA	3655-D
07.	Oxygen Concentrator	11 Unit	Airsafe/Germany (HPS)	vision air (HPS)
			DEVILBISS/USA (SP)	525-KSD (SP)
08.	Ventilator	3 Unit	Carefusion/USA	LTV-1200
09.	Emergency Set	2 Set	TEKA/PAKISTAN (HPS)	VARIOUS (HPS)
			Medicon/Germany	Various
10.	Vena Section Set	2 Set	Medicon/Germany	Various
11.	Infant Warmer	3 Unit	Cobams/Germany	Leri C88
12.	Suction Pump Unit	11 Unit	ATMOS/Germany	A161
13.	Syringe Pump	11 Unit	AESCULAP/ Germany (HPS)	Perfusor compact S (HPS)

34



				B'braun (SP)	Perfusor Compact S (SP)
14.	Defibrilator	1	Unit	Osatu/Spanyol (HPS)	Bexen (HPS)
				Bexen (SP)	Renibex 700 (SP)
15.	Doppler	2	Unit	New Tech – USA	NeuSono B
16.	Baby Examination Table	1	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 07 – 00A
17.	Photo Terapy	2	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 32-00A BLUE LIGHT
18.	UV Room Sterilizer	4	Unit	KA/Indonesia	KA 36-00BSS
19.	Box Bayi	2	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 13-001BSS
20.	Bad patient with matras	46	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 01-11BSS (HPS)
					KA 01-13BSS (SP)
21.	Bedside Cabinet	20	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 04-00BSS (HPS)
					KA 04-001BSS (SP)
22.	Bandage Instrumen Set	3	Set	MEDICON/GERMANY	Varios
23.	Bed Scren	5	Unit	KARIXA/Indonesia	KA 22-03 BSS
24.	CT-Scant	1	Unit	SIEMENS/GERMANY	EMOTION EXCEL EDITION (HPS)
				SIEMENS/SOMATO	EMOTION EXCEL (SP)
25.	Micscope Mono/ Binocular	1	Unit	OLYMPUS/JAPAN	OLYMPUS (HPS)
				NIKON (SP)	ECILPSE E 100 (SP)
26.	Haemostatis Analyzer	1	Unit	EKU/GERMANY	TRIGO (HPS)
				SYSMEX	CA 660 (SP)
27.	Full Automatic chemistry Analyzer	1	Unit	MINDRAY/CHINA	B400 (HPS)
				MINDRAY	BS 400 (SP)
28.	ECT with monitor	1	Unit	MECTA/USA	SEPCTRUM5000Q
29.	Anasthesi Machine	1	Unit	EKU/GERMANY	TRIGO
30.	Tracheostomy	1	Unit	CM Instrumente-Germany	Various (HPS)
				MEDICON	Various (SP)
31.	Laparastomy Set	1	Unit	TEKA/PAKISTAN	VARIOUS (HPS)
				MEDICON	VARIOUS (SP)
32.	Operating Lamp	2	Unit	TRILUX AURINIO/GERMANY	L120



Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran II A angka 2 huruf b angka 3) huruf b) point (4) tentang pengkajian ulang KAK, ayat 4. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang;

2. Dalam tahap pengumuman lelang, saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melalui Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM dengan catatan spesifikasi teknis khusus barang menyusul, menyerahkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilakukan oleh ULP POKJA V Kabupaten Kotawaringin Timur. Atas permintaan sebagaimana Nota Dinas tanpa spesifikasi teknis khusus (Medical) tersebut, ULP POKJA V Kabupaten Kotawaringin Timur tetap menerima telah mengupload pengumuman pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tersebut mulai tanggal 15 Agustus 2012 dan spesifikasi khusus baru diserahkan oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai dengan Nota Dinas PPK Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 dan baru ditayangkan pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 21.39 WIB dengan judul revisi sedangkan spesifikasi teknis tersebut tidak pernah ditayangkan dan tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 adalah libur Nasional Idul Fitri dan sesuai dengan Jadwal Lelang Pemberian Penjelasan tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan pemenuhan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud terdiri dari 32 Jenis item Barang, dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 191 buah dalam Spesifikasi teknis khusus jelas berpengaruh kepada pengajuan penawaran, oleh karena terhitung dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 tanggal akhir pengajuan penawaran, pendaftar hanya ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan persyarat yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang dimana Jangka waktu pembukaan lelang dengan penutupannya sangat pendek, sehingga banyak mendapat sanggahan saat penjelasan, dimana pada awalnya ada 44 pendaftar namun oleh karena jangka waktu pengumuman terlalu singkat sehingga hanya ada 4 pendaftar yang mengajukan penawaran yang masuk, yaitu :

1. PT. SANJICO ABADI;
2. PT. BINA INTI SEJAHTERA;
3. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;
4. PT. GLOBAL ISMARU;

Setelah dilakukan dikonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan distributor pemberi surat dukungan dalam penawaran dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut diketahui ada pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkan dimana ke 4 perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan surat dukungan ke perusahaan yang sama dengan nomor yang urut dan sudah diajukan sejak tanggal sebelum spesifikasi khusus diumumkan bahkan ada yang diajukan sebelum pengumuman lelang, antara lain:

NO	NAMA PEMBERI DUKUNGAN	PEMOHON DAN PENERIMA SURAT DUKUNGAN				KET
		PT. SANJICO ABADI;	PT. BINA INTI SEJAHTERA;	PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;	PT. GLOBAL ISMARU	
1	2	3	4	5	6	7
01.	PT. MITRA INTI MEDIKA	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



02.	PT. SURGIKA ALKESINDO	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
03.	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
04.	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
05.	PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
06.	PT. ESA MEDIKA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
07.	PT. MEDTEK	28-06-2012	15-08-2012	15-08-2012	16-08-2012	4
08.	PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
09.	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
10.	PT. NEW MODULE INT	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
11.	PT. SABA INDOMEDIKA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
12.	PT. MULTIMEDILA B KARYA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
13.	PT. HAJARO SENTOSA ABADI	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 pihak dari PT. Sanjico Abadi telah mempersiapkan syarat yang harus dilampirkan dalam penawaran untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 mengirimkan surat resmi dan e-mail berupa surat permohonan dukungan untuk alat kesehatan diperuntukkan tender di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai spesifikasi barang yang terurai dalam RKA-KL/RAB lengkap dengan lampiran Form/ccontoh formulir surat yang digunakan dalam dokumen pengadaan serta kelengkapan dokumen tender yang harus disertakan kepada



pihak perusahaan-perusahaan distributor barang sebagaimana terlampir dalam RKA-KL, selain itu pihak PT. Sanjico Abadi juga diminta spesifikasi khusus medical untuk masing-masing alat tersebut ke distributor yang bersangkutan, sedangkan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan tersebut belum terbentuk dan belum ada pengumuman lelang sedangkan hal ini sudah bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana Pasal 6 berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf (b). Bekerja secara profesional barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan huruf (c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dimana prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada :

- “Huruf c” : di mana pelelangan seharusnya dilaksanakan secara “transparan” semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pada saat pengumuman, dan
- “Huruf f” : di mana pelelangan seharusnya dilakukan secara “adil dan tidak diskriminatif” memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terjadi penyimpangan dari peraturan yang telah ada, yaitu :

1. Pengumuman lelang tanpa dilampiri spesifikasi teknis khusus, sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010: “dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan”, begitu pula dalam Pasal 64 ayat (3) : “Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari :
 - a. Undangan;
 - b. Instruksi kepada peserta;
 - c. Syarat-syarat umum kontrak;

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Daftar kuantitas dan harga;
- f. Sepek teknis, KAK dan atau gambar;
- g. Bentuk surat penawaran;
- h. Rancangan kontrak\ bentuk jaminan dan
- i. Contoh Formulir yang perlu diisi."

2. Akibat spesifikasi teknis khusus yang terlambat Jangka waktu pengumuman terlalu singkat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 huruf c yang berbunyi "Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan". Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Jadwal yang dibuat ULP tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam Pasal 5 tentang prinsip pengadaan, yang seharusnya dalam membuat jadwal memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta untuk menyiapkan penawaran;

3. Selain itu diketahui spesifikasi barang, form/contoh surat standar dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sudah bocor ke tangan 4 perusahaan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf b yang berbunyi : di mana salah satu Etika Pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa. Dokumen pengadaan hanya dapat diberikan kepada pihak yang mendaftar dan diberikan setelah pengumuman lelang, selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang berbunyi Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia;

Dalam tahapan evaluasi penawaran, dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran dan masuk seleksi evaluasi penawaran dimana salah satunya adalah perusahaan PT. Sanjico Abadi yang berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hj. HURIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADELI, S.H., dalam kewenangannya bertindak untuk dan atas nama PT. Sanjico Abadi adalah saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku Direktur Utama, terdapat indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, selain oleh karena waktu yang singkat, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS/Pagu Anggaran dan adanya kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama, berupa nomor jaminan yang berurutan, surat dukungan yang berurutan, format yang sama, dan/atau tanggal dikeluarkan sama seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 83 ayat (2) huruf d, ULP menyatakan seleksi gagal, namun oleh ULP diterbitkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai penyedia barang dan Jasa. Seharusnya sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 lelang dinyatakan gagal oleh KPA/PPK;

Akan tetapi oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI, saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis dan kemudian dibuat Surat Pesanan Nomor 1106/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 (kontrak) antara saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. direktur utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Pihak PT. SANJICO ABADI, yaitu :

No	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	BARANG SESUAI SURAT PESANAN		Jumlah
			MERK/TYPE	HARGA	

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



	2	3	4	5	9
1					
1	Incubator	4 unit	Cobams/ Cristina manual (003B)	175.000.000	700.000.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Mitar 01	165.750.000	2.652.000.000
3	Examination Lamp	7 unit	Heine/ J-005.27.105	14.450.000	101.150.000
4	Infusion Pump	14 unit	Braun/Infusoat Space Infusomat	42.850.000	599.900.000
5	Emergency Trolley	2 unit	Kariixa/ KA.16-01A	7.650.000	15.300.000
6	Nebulyzer	9 unit	Devilbiss/3655 -D	7.100.000	63.900.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	Devilbiss/ 525-KSD	26.750.000	294.250.000
8	Ventilator	3 unit	Carefusion/ LTV 1200	345.000.000	1.035.000.000
9	Emergency Set	2 unit	Medicon/ Various	40.000.000	80.000.000
10	Vena Section Set	2 unit	Medicon/ Various	23.500.000	47.000.000
11	Infant Warmer	3 unit	Cobams/Leri C88	205.340.000	616.020.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	Atmos/A161	10.437.000	114.807.000
13	Syringe Pump	11 unit	B'braun/ Perfusor Compact S	17.110.000	188.210.000
14	Defibrilator	1 unit	Bexen/ Renibex 700	142.500.000	142.500.000
15	Doppler 2	2 Unit	New Tech/ Neu Sono B	75.500.000	151.000.000
16	Baby Examination Table	1 unit	Karixa/ KA 07-00A	3.200.000	3.200.000
17	Photo Terapy	2 unit	Karixa/ KA 32-00A Blue Light	7.500.000	15.000.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	Karixa/ KA 36 00BSS	14.950.000	59.800.000



19	Box Bayi	2 Unit	Karixa/ KA13-001BSS	3.700.000	7.400.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	Karixa/ KA01-13BSS	17.370.000	799.020.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	Karixa/ KA 04-001BSS	3.810.000	76.200.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	Medicon/ Various	15.500.000	46.500.000
23	Bed Screen	5 Unit	Karixa KA22-03BSS	7.200.000	36.000.000
24	CT-Scant	1 Unit	Siemens/ Somato Emotion Excel	6.480.000.000	6.480.000.000
25	Micscope Mo no/Binocular	1Unit	Nikon/Ecilpse E 100	21.350.000	21.350.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	Sysmex/ CA 660	530.450.000	530.450.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	Midray/ BS 400	497.000.000	497.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	Mecta/ Spectrum 5000Q	355.750.000	355.750.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	Eku/Trigo	745.827.700	745.827.700
30	Tracheostomy	1 Unit	Medicon / Various	25.750.000	25.750.000
31	Laparastomy Set	1 Set	Medicon / Various	36.500.000	36.500.000
32	Operating Lamp	2 Unit	Trilux Aurinio/ L120	444.880.000	889.760.000
Total				17.426.544.700	
PPN 10%				1.742.654.470	
Total Keseluruhan				19.169.199.170	
Pembulatan				19.169.199.000	

Dalam tahap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya adalah 74 (tujuh puluh empat) hari kalender diatur tanggal mulai berlaku dan tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan serta tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK dihitung dari tanggal 12 Oktober 2012 dan pekerjaan harus sudah berakhir pada tanggal 24 Desember 2012;

Bahwa saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku Penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tersebut mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak dan sebagaimana terurai dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A angka 10 c point 2) q sub (2), antara lain :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen dan maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Dalam tahap penerimaan barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam pasal 95 :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;



- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
- 4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

Bahwa Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai SK Bupati memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Menguji kebenaran meterial surat-surat bukti pembebanan anggaran yang merupakan hak para penagih;
- (2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- (3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- (4) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
- (5) Memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN;
- (6) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
- (7) Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Sedangkan sesuai dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, tugas dan tanggungjawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diatur dalam Pasal 10 yakni :

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA;



Dan berdasarkan ketentuan khusus dalam dokumen pengadaan dan Ketentuan umum serta syarat-syarat di kontrak Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2PHP) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak termasuk spesifikasi yang ditawarkan dan kesesuaian volume. Dan telah melakukan pengujian terhadap barang yang diterima dalam keadaan berfungsi, selain itu di dalam kontrak diatur mengenai sanksi keterlambatan/penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia Barang berupa Denda : terhadap setiap keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak;

Namun pada kenyataannya saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. sudah mengajukan permohonan Pembayaran 100% Nomor : 242/PPUM/SA/XII/2012 pada tanggal 10 Desember 2012 kepada Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI sedangkan diketahui barang belum sepenuhnya sampai di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dan belum dilakukan uji fungsi, selain itu ada pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan dalam surat penawaran yang diajukan olehnya yaitu :

1. *Infusion Pump* : Dalam Kontrak/pesanan dengan spesifikasi *Type Infusomat Space P* sedangkan pembelian item yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi berbeda *Type Infusomat P* ;
2. *Syringe Pump* : Dalam Kontrak/pesanan spesifikasi *Type Perfusor Space* sedangkan pembelian item yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Spesifikasi berbeda dengan *Type Perfusor Compact S*;

Bahwa sesuai dengan point 60.3 mengenai Denda dan Ganti Rugi yang termuat dalam Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang berbunyi "Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :



- a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
- b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi”.

dan kenyataannya bahwa terdapat keterlambatan barang setelah kontrak berakhir pada tanggal 24 Desember 2012 yaitu :

- 3 (tiga) unit *Incubator Cobams* sesuai data yang ada barang baru datang pada tanggal 25 Januari 2013 (terlambat 38 hari), nilai barang sesuai dengan kontrak Rp175.000.000,00.
- 1 (satu) unit *Infant Warmer* sesuai data yang ada barang baru datang pada tanggal 25 Januari 2013 (terlambat 38 hari), nilai barang sesuai dengan kontrak Rp205.340.000,00.
- 1 (satu) unit *Anesthesia Machine* sesuai data yang ada barang baru datang pada tanggal 05 Maret 2013 (terlambat 72 hari), nilai barang sesuai dengan kontrak Rp745.872.700,00.

Bahwa atas usulan pembayaran tersebut oleh saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI dengan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes, menyetujui pencairan dengan cara memenuhi persyaratan permohonan pembayaran 100% tersebut dengan memanipulasi data-data sebagai syarat pencairan yaitu :

1. Dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku pihak yang menyerahkan dan saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI serta selaku pihak yang menerima, dan yang ikut bertanda tangan didalamnya adalah Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyetujui seolah-olah barang sudah diterima seluruhnya dalam keadaan lengkap dan baik setelah dilakukan uji fungsi oleh teknisinya, padahal uji fungsi dilakukan secara bertahap pada akhir tahun Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;
2. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI memerintahkan saksi SUMIATI MAYSA selaku Ketua Panitia Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi ZULKIFLI, S.E. selaku sekretaris membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012. Padahal secara administrasi Berita Acara Serah Terima Barang harus sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pemeriksaan dan uji fungsi, bukan berdasarkan pernyataan Pihak penyedia barang yakni PT. Sanjico Abadi yang berjanji akan melengkapi barang dalam waktu secepatnya, sehingga dibuatkan berita acara penerimaan;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam lampiran II, huruf C ayat 2 huruf i. PPK dapat menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan ada bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) dimana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak yaitu setelah uji fungsi;

Dan terhitung pada tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT. Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain :

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20%) sebesar Rp3.833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 06 November 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal 13 November 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 062884Z/004/111 tanggal 13 November 2012;
2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp 15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012;

Akibat perbuatan saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. dan saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI serta Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010;
2. Ada perbedaan spesifikasi barang;
3. Mark Up harga barang;
4. Manipulasi data Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Atas perbuatan tersebut dapat memperkaya dirinya sendiri dan juga telah memperkaya orang lain khususnya para pihak dan pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, disimpulkan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp3.473.956.882,00;

Selain kerugian Negara tersebut di atas, akibat perbuatan saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merekayasa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012 seolah-olah telah terima barang 100 % pada tanggal 15 Desember 2012 dan melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2012 sedangkan janga waktu kontrak baru berakhir tanggal 24 Desember 2012, juga menyebabkan kerugian Negara/perekonomian Negara yang lain di mana telah terjadi keterlambatan pengiriman barang, oleh karena barang telah dibayarkan sepenuhnya maka barang dikirimkan tidak lagi sesuai dengan jadwal kontrak, bahkan berang terpenuhi melewati tahun anggaran yaitu di tahun 2013 dan

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI dan Terdakwa dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes memberikan sanksi denda apabila barang dikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputus kontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden Nomor : 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukum dengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sanksi kepada saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku penyedia barang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya kedua Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.

1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/



I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/ SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Agustus 2012;

2.	1 (satu) eksemplar fotokopi DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
3.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
4.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
5.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;
6.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Februari 2012;



7.	1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Pembanding Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8.	1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : Rp19.169.199.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan 24 Desember 2012;
9.	1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012;
10.	1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11.	1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi, dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barangnya;
12.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
13.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan



	Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14.	1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
15.	1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17.	1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18.	1 (satu) asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19.	1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20.	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);



21.	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22.	1 (satu) eksemplar fotokopi Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23.	1 (satu) bundle fotokopi Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24.	1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/ LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25.	1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/I.1/1238 /2012 tanggal 13 Maret 2012;
26.	1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal April 2012;
27.	1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal April 2012 dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/ 2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28.	1 (satu) bundel surat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;



29.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Nomor : 75/TU-5/903/DM/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32.	1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
33.	1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/ instalasi, foto uji fungsi, dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34.	1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
35.	1 (Satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 pada setiap ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal</i> dari PT. SurGika Alkesindo tanggal 20 Agustus 2012;
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal</i> dari PT. dwijaya perkasa utama tanggal 20 Agustus 2012;
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari



	<i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012;
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. Anugrah Karya Indonesia tanggal 20 Agustus 2012;
44.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012;
46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
48.	1 (satu) bundel fotokopi dan asli Dokumen dari <i>Authorized Distributor/</i>



	Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
49.	1 (satu) bundel dokumen baik copy maupun asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
50.	1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
51.	1 (satu) buah Handphone merk LG S/ N : 306CQTB239353;
52.	1 (satu) buah SIM CARD Nomor 0020 0000 0031 8085;
53.	1 (satu) buah SIM CARD Nomor 896211630220932311-6;
54.	1 (satu) buah SIM CARD Nomor 89620130000737139818;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H.Yuendri Irawanto, M.Kes., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dr. H. Yuendri Irawanto, M.Kes., dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. H. Yuendri Irawanto, M.Kes., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H.Yuendri Irawanto, M.Kes., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa dr. H.Yuendri Irawanto,M.Kes., tetap ditahan;
7. Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :

1.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/ SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Agustus 2012;
2.	1 (satu) eksemplar fotokopi DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
3.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
4.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
5.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/



	KANWIL/SK/TU-1/1294/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;
6.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Februari 2012;
7.	1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8.	1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/ DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : Rp 19.169.199.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan 24 Desember 2012;
9.	1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012;
10.	1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 59 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



11.	1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barangnya;
12.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
13.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14.	1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
15.	1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas PPK Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16.	1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17.	1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali



	Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18.	1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19.	1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20.	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>);
21.	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22.	1 (satu) eksemplar fotokopi Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24.	1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/ LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25.	1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/I.1/1238 /2012 tanggal 13 Maret 2012;
26.	1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal April 2012;
27.	1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal April 2012 dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit



	dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/ 2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28.	1 (satu) bundel surat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;
29.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Nomor : 75/ TU-5/903/DM/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32.	1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
33.	1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/ instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34.	1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
35.	1 (satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 pada setiap ruangan di Rumah Sakit



	Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. SurGika Alkesindo tanggal 20 Agustus 2012;
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. dwijaya perkasa utama tanggal 20 Agustus 2012;
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012;
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. anugrah karya indonesia tanggal 20 Agustus 2012;
44.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012;



46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
48.	1 (satu) bundel fotokopi dan Asli Dokumen dari <i>Authorized Distributor/Sole Agent/</i> Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
49.	1 (satu) bundel Dokumen baik Copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
50.	1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
51.	1 (satu) buah Handphone merk LG S/ N : 306CQTB239353;
52.	1 (satu) buah SIM CARD Nomor : 0020 0000 0031 8085;
53.	1 (satu) buah SIM CARD Nomor : 896211630220932311-6;
54.	1 (satu) buah SIM CARD Nomor : 89620130000737139818;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 08/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 08 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H.YUENDRI IRAWANTO, M.KeS., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. H.YUENDRI IRAWANTO, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H.YUENDRI IRAWANTO, M.Kes., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2014 untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa

Hal. 65 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Desember 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 05 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 05 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit pada tanggal 11 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 05 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara Nomor : 08/PID.SUS-TPK/



2014/PT.PLK, tanggal 08 Desember 2014 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 08/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK, tanggal 08 Desember 2014, halaman 61 alinea tiga/akhir dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang juga dijadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadap Terdakwa yaitu dilakukan secara bersama-sama, karena telah terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dalam perkara a quo”.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga pertimbangan Majelis *Judex Facti* diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor : 38/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2014. Dalam pertimbangan hukum halaman 259 alinea tiga sampai dengan halaman 264 alinea satu.

Bahwa terhadap pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikutip berbunyi “ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Bahwa unsur pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP tersebut esensinya adalah :

- a. Mereka yang melakukan suatu tindakan.
- b. Mereka yang menyuruh melakukan tindakan.
- c. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.

Bahwa bilamana dihubungkan dari seluruh permasalahan terjadinya tindak pidana atas pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit pada tahun 2012 adalah terkait dengan Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes mengerucut pada kesalahan satu hal yaitu : ikut menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/ BAST-SA/XII/2012 yang isinya menyatakan barang semua telah diterima dan

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



lengkap padahal faktanya masih ada beberapa barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012.

Bahwa kemudian dengan adanya Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut negara dirugikan dalam 2 (dua) hal yaitu :

1. Adanya keterlambatan pengiriman barang namun PPK yang dalam Kontrak seharusnya mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/rekanan (PT. Sanjico Abadi) namun ternyata oleh PPK denda yang dimaksud tidak dilakukan.
2. Barang yang datanginya terlambat tersebut terdapat 2 (dua) alat yang spesifikasi berbeda dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu :
 - a. *Infusion Pump* (dalam kontrak tertera *type Infusomat Spase P* yang dikirim *type infusomat P*).
 - b. *Syringe Pump* (dalam kontrak tertera *type Perfusor Spase P* yang dikirim *type Perfusor Compact S*).

Bahwa dari esensi 3 (tiga) unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut relevansinya dengan Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes adalah unsur huruf c yaitu "mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan".

Bahwa keikutsertaan Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes dalam perkara yang didakwakan atasnya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah terbukti pada keikutsertaannya dalam hal menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012.

Bahwa untuk memperjelas keikutsertaan Terdakwa dalam menandatangani berita acara tersebut. Khusus Untuk diri Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes apakah yang dilakukannya (ikut tanda tangan BAST) juga termasuk suatu tidak pidana yang mengharuskan Terdakwa dipidana ataukah suatu perbuatan lain yang tidak termasuk perbuatan pidana (perbuatan Administrasi Negara), untuk mengetahui hal tersebut maka harus dilihat secara utuh kejadian permasalahannya baik sebelum terjadinya tanda tangan, saat terjadinya tanda tangan dan sesudah terjadinya tanda tangan atas Berita Acara tersebut.

Bahwa dikutip pertimbangan *judex facti* dalam putusnya perkara Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pik tanggal 07 Oktober 2014 halaman 263 sampai halaman 264 alinea pertama "menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat di antara sesama penerima barang dan jasa maupun di antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama penyedia (calon) barang dan jasa. Begitu juga antara penerima barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa, yang saling menentukan satu sama yang lain untuk kerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan, sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. I.Q terlihat dari tindakan Terdakwa dengan saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati serta saksi Asep Aan Priandi, S.T. membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2012 di mana barang yang diterima lengkap dan baik, dengan kata lain seolah-olah telah ada serah terima barang seluruhnya dalam keadaan lengkap dan baik, sehingga menimbulkan hak tagih kepada rekanan yakni untuk meminta pencairan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Walaupun dalam hal ini Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya ikut mengetahui dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dimaksud dikarenakan sudah ada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari P2HP dan untuk penyelamatan kontrak yang belum berakhir, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati, saksi Asep Aan Priandi, S.T. telah ada melaksanakan tugas dengan tidak benar, dengan kata lain tugas dan fungsi masing-masing tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan. Disamping itu antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati, saksi Asep Aan Priandi, S.T. serta Sumiyati Maysa, S.ST yang saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melakukan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian pernyataan (*deelneming*) dalam bentuk bersama-sama sebagai orang turut melakukan (*medeplger*) tindak pidana telah dapat dibuktikan. Oleh karenanya pledoi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terpenuhi haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusannya perkara Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2014 halaman 263 dan halaman

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264 alinea pertama tersebut telah diambil seluruhnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding.

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Hakim *Judex Facti* maupun Hakim Tingkat Banding kurang mempertimbangkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan. Saksi Margareta Maria Alacoque Erlina Ratnawati sebagai PPK yang secara tegas didepan persidangan membenarkan selama proses kegiatan pekerjaan tersebut tidak membuat laporan secara periodik kepada KPA padahal PPK berkewajiban untuk melaporkan secara periodik setiap perkembangan kemajuan pekerjaan, terlebih bila terjadi permasalahan seperti halnya barang yang terlambat dan adanya barang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. Bahwa kewajiban melaporkan tersebut telah diamanatkan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010. Saksi sebagai PPK, di depan persidangan juga dengan tegas mengakui bahwa saksi lalai membuat catatan rinci tentang alat kesehatan yang telah datang dan telah dilakukan uji fungsi maupun yang belum datang sehingga PPK tidak mengetahui barang apa saja yang datang sebelum tanggal batas akhir kontrak maupun barang apa saja yang datang setelah batas akhir kontrak.

Bahwa kemudian sewaktu saksi Margareta Maria Alacoque Erlina Ratnawati sebagai PPK melaporkan Rekanan memohon pembayaran seratus persen dan melaporkan adanya barang yang datang tetapi tidak sesuai adalah barang yang berupa *Anasthesia Machine* kemudian menyodorkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 yang sudah dilampiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP dan sudah diberi kolom dan nama serta NIP untuk ditandatangani oleh KPA maka tidak ada alasan bagi KPA untuk tidak menandatangani.

Bahwa terhadap peristiwa penandatanganan BAST tersebut Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes sebagai KPA menganggap tidak akan terjadi permasalahan sebab sebenarnya barang yang belum datang berupa *Anasthesia Machine* tersebut sudah ada namun tipenya yang salah sehingga Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes sebagai KPA meminta penggantian yang sesuai dengan yang dikontrak, jadi sewaktu penandatanganan BAST Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes sebagai KPA menganggap barang yang belum datang adalah barang pengganti terhadap barang yang salah tersebut hal ini sesuai apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan secara lisan oleh saksi Margareta Maria Alacoque Erlina Ratnawati sebagai PPK.

Bahwa kolom tersebut tidak harus ada, bahkan adanya kolom pada BAST menyalahi aturan karena seharusnya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan hanya ditandatangani oleh PPK dengan Rekanan saja tidak harus melibatkan KPA.

Bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan dalam Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, ada 3 macam yaitu :

1. Penyerahan dari Penyedia Barang kepada P2HP.

Penyerahan ini yang bertanda tangan adalah Ketua Panitia beserta Anggota P2HP dengan Rekanan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia P2HP.

Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 5 (c) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.

2. Penyerahan dari Penyedia Barang kepada PPK.

Penyerahan ini ditandatangani oleh Penyedia Barang dengan PPK.

Penyerahan ini setelah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak seratus persen (100%) dan setelah diterima oleh P2HP tersebut.

Hal ini sesuai dengan Buku 4 Lampiran II Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Bagian C Angka 2, Huruf L. (serah terima barang).

3. Penyerahan dari PPK kepada KPA.

Penyerahan ini di tanda tangani oleh PPK dengan KPA.

Penyerahan ini setelah barang diuji fungsi dan pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan kontrak atau setelah selesai pembayaran dilakukan

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf g Perpres Nomor : 54 Tahun 2010.

Bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh :

- Saksi MMA ERLINA RATNAWATI (Selaku PPK).
- Saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. (Direktur PT. SANJICO).
- Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes (selaku KPA).

Bahwa benar dalam berita acara ini Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes ikut tanda tangan. Namun dalam hal penandatanganan Berita Acara Serah Terima tersebut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kebijaksanaannya untuk lebih teliti agar tidak salah dalam menilai dan mengungkapkan kebenaran yaitu :

“ Kenapa format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan harus diberikan kolom tanda tangan untuk KPA?”

Padaحال kolom penandatanganan untuk KPA tersebut tidak harus ada bahkan menyalahi aturan karena seharusnya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan hanya ditandatangani oleh PPK dengan Rekanan saja tidak harus melibatkan KPA.

Bahwa kemudian Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada awalnya Terdakwa tidak tahu kalau barang tersebut tidak lengkap karena saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK tidak ada melaporkan kepada Terdakwa selaku KPA, padahal PPK berkewajiban melaporkan perkembangan kegiatan pekerjaan seperti yang diamanatkan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010.
2. Pada tanggal 15 Desember 2012 Saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK melaporkan dan menginformasikan kepada Terdakwa bahwa batas akhir pengajuan pembayaran pembiayaan kegiatan pada KPPN Kotawaringin Timur adalah tanggal 15 Desember 2012 sehingga membuat Terdakwa selaku KPA tidak bisa berpikir panjang.
3. Saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Terdakwa tidak mendapatkan laporan yang sebenarnya dari PPK karena saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK melaporkan kepada Terdakwa barang yang belum datang hanya *Anasthesia Machine* dan tidak ada melaporkan barang yang lain.
4. Saksi SUMIYATI MAYSA selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan barang/jasa (P2HP) telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan telah ditandatangani oleh semua Panitia P2HP (Ketua, Sekertaris dan anggota-anggotanya).
5. Formulir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah disiapkan oleh PPK. Saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku



PPK dan saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. selaku rekanan telah bertandatangan terlebih dahulu.

6. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK untuk menghubungi pihak rekanan dan Terdakwa juga memerintahkan untuk melakukan atau menyelesaikan sesuai prosedur.
7. Bahwa yang dimaksud Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagai salah satu persyaratan pembayaran, sesuai amanat Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (5) huruf c, adalah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP).
8. Bahwa atas perintah tersebut ternyata saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK tidak melaksanakan perintah dari Terdakwa dengan benar bahkan terkesan membangkang yaitu :
 - a. Tidak menyampaikan informasi perkembangan/kemajuan pekerjaan secara utuh/rinci, berapa jumlah barang yang belum datang dan jenis barang apa yang belum datang tersebut.
 - b. Saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK pernah diundang oleh KPPN dan mendapatkan arahan dari KPPN tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Perdirjen Perbendaharaan Nomor : 37/PB/2012 namun yang bersangkutan sengaja tidak melaksanakan. Kesengajaan ini terlihat sewaktu saksi ASEP AAN PRIANDI, S.T. menanyakan kepada PPK tentang perlu tidaknya jaminan sebelum dilakukan pencairan terakhir 80%. kemudian PPK menjawab melalui saksi Erik bahwa jaminan tersebut tidak perlu.
 - c. Penandatanganan kuitansi pencairan uang muka 20% dan pencairan terakhir 80% yang dilakukan oleh saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK tanpa sepengetahuan dan atau tanpa izin KPA bahkan setelah pencairanpun Terdakwa tidak mendapat laporan, padahal dalam kedua kuitansi tersebut jelas tertera kalimat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Selama pelaksanaan pembayaran kepada rekanan, penanda tanganan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



(SPTJB) atas beban pembayaran kepada rekanan yang merupakan salah satu syarat dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada rekanan telah dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi MMA Erlina Ratnawati selaku PPK tanpa sepengetahuan dan ijin maupun Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran.

Padahal dalam dokumen SPTJB jelas menyebutkan “bahwa yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran penghitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini”.

Bahwa atas tandatangan kuitansi pencairan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang dilakukan oleh saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK tersebut menjadi lebih jelas Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku KPA telah dilangkahi oleh saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK.

Bahwa karena saksi MMA. ERLINA RATNAWATI yang menandatangani kuitansi pencairan dan SPTJB maka seharusnya saksi MMA ERLINA RATNAWATI yang bertanggung jawab hukum atas keluarnya uang tersebut dengan segala risikonya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”

Bahwa karena saksi MMA ERLINA RATNAWATI telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan KPA maka fungsi pengawasan KPA tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Bahwa dengan adanya fakta hukum dan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas tidaklah cukup alasan Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikutip berbunyi “ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa



pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Bahwa kemudian dengan adanya laporan dan informasi dari saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK tentang batas akhir pengajuan pembayaran pembiayaan kegiatan pada KPPN Kotawaringin Timur adalah tanggal 15 Desember 2012 sedangkan pada hari itu bertepatan hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 dari terakhir hari kerja kemudian juga saksi MMA ERLINA RATNAWATI telah menyiapkan atau membawa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dimana kedua Berita Acara tersebut semua telah bertanda tangan kecuali Terdakwa.

Bahwa pada saat itu saksi MMA ERLINA RATNAWATI hanya melaporkan alat yang datang tetapi tidak sesuai spesifikasinya hanyalah *Anasthesia Machine* saja dan terhadap alat tersebut dilaporkan sedang dalam proses pengiriman. Jadi jelas dengan kondisi seperti tersebut tidak ada kemungkinan Terdakwa untuk tidak tanda tangan, Terdakwa juga tidak menaruh kecurigaan kepada saksi MMA ERLINA RATNAWATI sebab saksi adalah PPK yang telah memiliki sertifikasi/kompetensi sebagai PPK yang tentunya saksi MMA ERLINA RATNAWATI telah mengetahui kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan tugas-tugasnya.

Bahwa kalau saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK melaporkan kejadian apa adanya atau tidak menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya dan saksi MMA ERLINA RATNAWATI tentunya tidak membuat situasi dan kondisi seperti tersebut diatas sudah barang tentu kejadiannya akan lain, Terdakwa sebagai KPA akan mengambil langkah-langkah penyelamatan dalam mengatasi permasalahan yang dibenarkan oleh aturan.

Bahwa kalau saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yaitu melaporkan tentang keadaan yang sebenarnya (adanya keterlambatan barang yang belum dikirim) maka tentunya Terdakwa

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes akan mengambil langkah-langkah lain. Hal ini dibuktikan sewaktu dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes mengetahui adanya barang yang berbeda atau tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak berupa *Anasthesia Machine* maka Terdakwa cepat mengambil tindakan dengan memerintahkan saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK untuk meminta penggantian dan ternyata penggantian tersebut berjalan dengan baik barang berupa *Anasthesia Machine* diganti sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

- Adanya perbedaan spesifikasi barang

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada ditemukan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya perbedaan spesifikasi barang.

Bahwa saksi MMA ERLINA RATNAWATI mengakui tidak memberikan dokumen kontrak pada saksi Sumiati Maysa selaku ketua P2HP dan hanya menyampaikan selebar daftar HPS, sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan padahal saksi sebagai pejabat yang memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya mengetahui bahwa pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan didasarkan pada dokumen kontrak. Oleh karena itu, sudah seharusnya saksi meyerahkan dokumen kontrak pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Sumiati Maysa selaku ketua P2HP selama melakukan pemeriksaan barang saksi tidak pernah koordinasi atau mendapat arahan, tekanan dan atau petunjuk dari Terdakwa. Saksi melakukan koordinasi hanya dengan PPK, karena saksi menganggap yang berwenang mengendalikan pelaksanaan pengadaan adalah PPK.

Bahwa Perpres Nomor : 54 Pasal 18 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan harus memahami isi kontrak dan Pasal 18 ayat (5) huruf a menyebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Pada kenyataannya saksi Sumiati Maysa selaku Ketua P2HP tidak pernah diberikan dokumen kontrak dan tidak pernah meminta dokumen kontrak pada PPK sehingga tidak tahu persis barang apa saja yang ada dalam kontrak. Dasar yang digunakan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pemeriksaan barang, hanya selebar kertas yang berisi daftar HPS dan petunjuk manual yang ada pada pembungkus barang.

Bahwa Terdakwa sebagai KPA tidak harus ikut melakukan pengecekan barang karena tugas tersebut telah menjadi kewenangan P2HP. Hasil laporan P2HP secara lisan kepada Terdakwa bahwa barang lengkap dan telah sesuai. Laporan lisan tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari P2HP yang menyatakan barang adalah lengkap dan sesuai.

Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui adanya spesifikasi yang berbeda dengan kontrak.

Bahwa saksi Sumiati Maysa (selaku ketua P2HP), saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK dan saksi Asep Aan Priandi, S.T. selaku rekanan dari PT. Sanjico juga tidak mengetahui adanya perbedaan spesifikasi tersebut apalagi Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku KPA.

Bahwa ketidaktahuan Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes atas adanya spesifikasi yang berbeda antara barang yang ada dengan yang dikontrak adalah disebabkan oleh kelalaian bahkan mungkin kesengajaan oleh P2HP, PPK dan Rekanan hal mana P2HP dan PPK tidak melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana mestinya sedangkan Rekanan PT. Sanjico sengaja memesan barang tidak sesuai kontrak.

Bahwa kalau P2HP, PPK tidak mengetahui atau sengaja tidak mau tahu dan menyembunyikan fakta tersebut begitu juga pihak rekanan maka sudah barang tentu KPA tidak akan tahu adanya perbedaan spesifikasi tersebut, karena faktanya KPA tidak pernah diberitahu atau diperlihatkan apa yang terdapat dalam Kontrak pengadaan alat kesehatan medis dan non medis tersebut, melainkan kontrak disimpan oleh saksi MMA Erlina Ratnawati selaku PPK.

Bahwa terhadap adanya situasi yang seolah-olah sudah dikondisikan tersebut tidaklah tepat kesalahan adanya perbedaan spesifikasi barang tersebut ditujukan kepada Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes. justru Terdakwa sengaja dikorbankan oleh saksi Sumiati Maysa, saksi MMA Erlina Ratnawati, dan saksi Asep Aan Priandi, ST.

- Perihal terjadinya keterlambatan barang.

Bahwa PPK selaku pejabat pengendali kontrak yang paling berperan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut telah diperintahkan oleh Terdakwa

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu sebelum pencairan dana ke rekening saksi Asep Aan Priandi terjadi, bahkan Terdakwa sudah wanti-wanti agar melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan prosedur, tetapi saksi MMA Erlina Ratnawati sebagai pengendali kontrak, orang yang paling berwenang dan yang paling bertanggungjawab atas terlaksananya pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani tidak pernah menyampaikan dan melaksanakan perintah tersebut dengan baik dan benar, hal tersebut juga diakui oleh saksi MMA Erlina Ratnawati sendiri dalam persidangan yang mengatakan bahwa ia lalai dan tidak menerapkan sanksi kepada rekanan atas keterlambatan beberapa barang.

Bahwa terhadap penerapan sanksi denda atas keterlambatan pengiriman barang adalah merupakan kewajiban dari saksi MMA Erlina Ratnawati selaku PPK bukan Terdakwa dr. Yuendri Irawanto selaku KPA, hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e jo. Pasal (3) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dapat diartikan sebagai berikut "Penyedia Barang/Jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi." Dengan mengingat yang melakukan perikatan perjanjian dalam kontrak adalah PPK dan Penyedia Barang/Jasa maka bila Penyedia Barang/ Jasa melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak, pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut, yang berwenang melakukan adalah PPK.

Bahwa dari uraian tersebut dan tidak adanya laporan dari PPK tentang proses kedatangan barang, jelas bukan kewajiban dan bukan pula tanggung jawab Terdakwa sebagai KPA untuk mengenakan denda keterlambatan pada rekanan dan karenanya tidaklah benar Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes harus dipersalahkan atas kesalahan orang lain.

Bahwa bilamana saksi MMA. ERLINA RATNAWATI selaku PPK tidak lalai, setidaknya PPK dapat mencairkan jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL 11630212F.0360/0361999, yang besarnya 5% dari nilai kontrak, yang ada pada penguasaannya. Hal mana bila jaminan pelaksanaan tersebut dicairkan maka resiko kerugian Negara dapat dikurangi.

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan *judex facti* atas pertimbangan hukumnya pada halaman 263 alinea pertama sebagaimana dikutip "menimbang bahwa, dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat di antara sesama



penerima barang dan jasa maupun di antara sesama penyedia (calon) barang dan jasa, begitu juga antara penerima barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tidak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerjasama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan, sehingga apabila seorang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada dipihak lain tidak terlaksana i.q. terlihat dari tindakan Terdakwa dengan saksi Margareta Maria Alacoque Erlina Ratnawati serta saksi Asep Aan Priandi. S.T. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2012 di mana barang yang diterima lengkap dan baik, dengan kata lain seolah-olah telah ada terima barang seluruhnya dalam keadaan lengkap dan baik, sehingga menimbulkan hak tagih kepada rekanan yakni untuk meminta pencairan atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud”.

Bahwa *judex facti* telah salah dalam memahami atau kurang tepat menafsirkan fungsi dan keberadaan tanda tangan Terdakwa yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut, karena sesungguhnya mencantumkan tandatangan Terdakwa dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan justru sebuah kesalahan administratif.

Bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang didasari perkiraan hanya *Anesthesia Machine* yang belum datang sehingga Terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima. Tindakan inilah yang kemudian disebut sebagai perbuatan melawan hukum pidana formal padahal tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan pada pertimbangan pokok yang salah (*zelfstandingheid der zaak*), kedudukan seseorang dan hak seseorang (*dwaling in een subjectief recht*), atau salah kira mengenai suatu ketentuan (*dwaling ion het objectieve recht*), dan salah kira mengenai wewenang sendiri (*dwaling in eigen bevoegheid*), secara hukum administrasi Negara, tidak termasuk kerugian Negara dalam pengertian perbuatan melawan hukum pidana, tetapi merupakan penyimpangan administrasi yang dapat dituntut ganti kerugian karena tindakan yang dilakukan tetap sah, tetapi dapat dibatalkan sesuai dengan prosedur administrasi Negara. Alasan ketetapan ini tetap sah, tetapi dapat dibatalkan karena hukum administrasi negara tetap harus melindungi aparaturnegara yang beritikad baik (*te goeder trouw*), meskipun tidak bersalah,

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



sehingga dapat dikenakan ganti kerugian dan atau sanksi administrasi yang ditentukan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Bahwa secara umum, metode untuk menentukan kerugian Negara didasarkan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan untuk menentukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian dapat dilakukan dengan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif hakikatnya akan memberikan simpulan apakah dugaan penyimpangan dalam tindakan administrasi Negara, termasuk perbuatan melawan hukum (pidana) atau hanya kelalaian (*mal administrasi*).

Bahwa guna menentukan apakah dugaan penyimpangan dalam tindakan hukum administrasi Negara tersebut memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum (pidana) atau kelalaian yang berakibat kerugian Negara, harus ditentukan pada dua aspek pemeriksaan yang merupakan pemeriksaan investigatif/pemeriksaan tujuan tertentu, yaitu :

- a. pemeriksaan keuangan, yang akan menilai dan menetapkan kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang pasti jumlahnya, yang kemudian dilanjutkan ke;
- b. pemeriksaan performa (kinerja), yang akan menentukan kekurangan uang, surat, barang, dan surat berharga yang telah pasti jumlahnya tersebut termasuk ke dalam kriteria perbuatan melawan hukum (pidana) atau kelalaian (*mal administrasi*).

Bahwa terhadap kedua aspek pemeriksaan tersebut harus memenuhi asas asersi, yaitu para pihak, termasuk Aparatur Pejabat Pemerintah diberikan kesempatan memberikan penjelasan serta kesempatan melakukan pembelaan diri sesuai dengan banding administratif serta penelahaan yang mendalam dari semua segi.

Bahwa ketentuan asas asersi merupakan asas yang harus diikuti sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Standar Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jika asas asersi tidak terpenuhi, pemeriksaan yang dilakukan secara yuridis formal harus dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan penerapan sanksi keterlambatan bisa saja diselesaikan dengan sanksi administrasi apabila telah memenuhi unsur kerugian negara dari administratif adalah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, "Setiap kerugian Negara/daerah disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 jelas menyatakan :

"Kerugian Negara terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif dapat dilakukan dengan ganti rugi secara administratif".

Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Bahwa sanksi secara administratif adalah lebih tepat dalam rangka penyelesaian kerugian Negara untuk mengembalikan kekayaan Negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para Pegawai Negeri/Pejabat Negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Oleh karena itu, menjadi jelas dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum, persoalan kewenangan administratif diselesaikan menurut hukum administratif Negara. Jadi jelaslah berdasarkan ketentuan hukum yang ada pertanggungjawaban kerugian Negara tidak serta merta atau selalu disandarkan pada sanksi pidana, karena sanksi administrasi juga memiliki dasar hukum pelaksanaan dan efek yang jera terhadap pelaku.

Bahwa tidak adanya tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan justru adalah sebuah kebenaran, jadi walaupun tidak ada tanda tangan Terdakwa maka Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut sudah benar dan sudah timbul hak tagih pada rekanan dan sudah sah dijadikan salah satu syarat sebagai pencairan.

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Bahwa bila Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair. Atas dasar keikutsertaannya menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Maka akan timbul sebuah pertanyaan “Kenapa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak dimintai pertanggungjawaban hukum atas pekerjaan dan tanda tangan mereka dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ...?”

Bahwa dalam pertimbangannya yang *judex facti* menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah penyebab timbulnya hak tagih pembayaran (100%) kepada rekanan saksi Asep Aan Priandi, S.T. (PT. Sanjico Abadi).

Bahwa karena kedua Berita Acara tersebut sebagai penyebab timbulnya Hak Tagih maka tentunya secara bersama-sama yang dimaksud tidaklah hanya berhenti kepada Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes sebagai KPA, saksi Asep Aan Priandi, S.T. sebagai rekanan Direktur PT. Sanjico Abadi dan saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK saja melainkan juga terhadap saksi Sumiyati Maysa, S.ST (Ketua P2HP), saksi Zulkipli (sekertaris P2HP), Siska Yolita S. Farm (Anggota P2HP), Muljair (Anggota P2HP), dan kepada Drs. M. Tahir, M.M. (Anggota P2HP).

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes sebagai KPA tidaklah dapat dikategorikan ikut serta bersama-sama dengan saksi Asep Aan Priandi, S.T. sebagai rekanan Direktur PT. Sanjico Abadi dan saksi MMA ERLINA RATNAWATI selaku PPK melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan :

- Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes tidak tahu ternyata ada barang lain yang belum datang atau datangnya terlambat selain *Anasthesia Machine*.
- Terdakwa tidak mengetahui jenis barang apa saja yang dibeli dalam pengadaan alat kesehatan medis dan non medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit pada tahun 2012 karena Terdakwa baru menjabat sebagai KPA pada bulan Oktober 2012 yang posisinya menggantikan KPA sebelumnya yaitu dr. Ratna Yuniarti, M. Kes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak Terdakwa menjadi KPA penandatanganan kontrak sudah berjalan dan PPK sama sekali tidak pernah melaporkan kepada KPA secara periodik setiap perkembangan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan medis dan nonmedis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit pada tahun 2012.
- Selama pelaksanaan pembayaran kepada rekanan, penandatanganan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) atas beban pembayaran kepada rekanan yang merupakan salah satu syarat dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada rekanan telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi MMA Erlina Ratnawati selaku PPK tanpa sepengetahuan dan izin maupun surat kuasa untuk menandatangani SPTJB tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran yang seharusnya berhak untuk menandatangani dokumen tersebut, dengan demikian bila terjadi resiko atau permasalahan maka sudah sewajarnya PPK yang bertanggung jawab, bukan KPA.

Bahwa dengan adanya orang lain yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kesalahannya namun tidak dilakukan maka telah terjadi penegakan hukum yang tebang pilih dan telah terjadi ketidakadilan.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa memilih sikap menerima apa adanya dan pasrah atas perlakuan yang sangat tidak adil ini namun Terdakwa berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dapat memberikan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak berharap agar mereka yang ikut tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan harus bertanggung jawab secara dihukum dan mendapatkan pidana. Namun hanya berharap ada perlakuan yang sama atau ada keadilan pada diri Terdakwa karena pihak Panitia Pemeriksa Barang tidak dituntut pertanggungjawabannya secara hukum maka tidak seharusnya pula Terdakwa dituntut pertanggungjawabannya atau setidak-tidaknya Terdakwa tidak seharusnya diberikan putusan yang lebih tinggi

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya sudah sewajarnya Terdakwa di putus lebih rendah dari Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya atau setidaknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara Nomor : 08/PID.SUS-TPK/2014/PT. PLK, tanggal 08 Desember 2014.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3 dan butir 1,2,3,4,5,6,7,8 huruf a,b,c,d tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi, lagi pula alasan- alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 08/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 08 Desember 2014 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan pertimbangan, *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Dalam membuktikan unsur “perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negera” *judex facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah salah menafsirkan tentang unsur “melawan hukum” dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak terbukti tetapi dengan hanya menyebut dakwaan yang lebih tepat terbukti yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Thun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tanpa memperhatikan secara seksama uraian fakta yuridis yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* keliru menyatakan bahwa unsur “melawan hukum” dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, karena setiap delik pasti mengundang unsur melawan hukum baik secara tersirat maupun tersurat, sehingga pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa lebih objektif dan adil, apabila perbuatan Terdakwa dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana sebagaimana termuat dalam putusan halaman 240 sampai dengan 241 adalah kekeliruan yang nyata, yang mana dapat ditegaskan lagi perbuatan unsur melawan hukum Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



- Memanipulasi data Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal ini terjadi sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai di Tahap pelaksana kegiatan telah diuraikan yakni kedua Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 15 Desember 2012 tersebut saksi Asep AAN PRIANDI, S.T. selaku Penyedia Barang dari PT. Sanjico Abadi telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak salah satunya dalam hal kewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan seolah-olah barang sudah diuji fungsi yang disaksikan oleh PPK/P2HP dan telah diterima lengkap dan baik sesuai spesifikasi alat yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga saksi Asep Aan Priandi, S.T. berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, sebagaimana permohonan pencairan uang (100 %) yang dibuat seolah-olah telah diminta sejak tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa atas usulan pembayaran tersebut oleh saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati dengan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dr. H. Yuendri Irawanto, M. Kes, menyetujui pencairan dengan cara memenuhi persyaratan permohonan pembayaran 100 % tersebut dengan memanipulasi data-data sebagai syarat pencairan yaitu :

1. Dibuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Asep Aan Priandi, S.T. selaku pihak yang menyerahkan dan saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati serta selaku pihak yang menerima, dan yang ikut bertandatangan di dalamnya adalah Terdakwa dr. H. Yuendri Irawanto, M.Kes selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyetujui seolah-olah barang sudah diterima seluruhnya dalam keadaan lengkap dan baik setelah dilakukan uji fungsi oleh teknisnya, padahal uji fungsi dilakukan secara bertahap pada akhir tahun Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013.
2. Kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati memerintahkan saksi Sumiati Maysa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi Zulkifli, S.E. selaku Sekretaris membuat Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII/2012 dengan tanggal yang disesuaikan yaitu tertanggal 15 Desember 2012, padahal secara administrasi Berita Acara Serah Terima Barang harus sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pemeriksaan dan uji fungsi, bukan berdasarkan pernyataan pihak penyedia barang yakni PT. Sanjico Abadi yang berjanji akan melengkapi barang dalam waktu secepatnya, sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 dalam lampiran II, huruf C ayat (2) huruf i, PPK dapat menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan ada bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) di mana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak yaitu setelah uji fungsi.

Bahwa terhitung pada tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT. Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain :

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20 %) sebesar Rp3.833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 06 November 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal 13 November 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 062884Z/004/111 tanggal 13 November 2012.
2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012.

Akibat perbuatan saksi Asep Aan Priandi, S.T. dan saksi Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati serta Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M. Kes maka :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Tahun

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010;

2. Ada perbedaan spesifikasi barang;
3. Mark up harga barang;
4. Manipulasi data Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Bahwa pada saat itu saksi Asep Aan Priandi, S.T. tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, bahkan rata-rata barang baru diterima di atas jangka waktu pelaksanaan kontrak bahkan ada yang dilakukan melebihi dari Tahun Anggaran 2012, yaitu Maret tahun 2013, dan rata-rata barang alat kesehatan ini baru bisa dimanfaatkan dan difungsikan oleh User di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit di tahun 2013 setelah ada uji fungsi tersebut.

Hal ini sengaja dilakukan agar uang keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dicairkan, dan uang tersebut telah masuk ke rekening atas nama Asep Aan Priandi Direktur Utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang.

- Adanya perbedaan spesifikasi barang.

Sebagai akibat adanya manipulasi data untuk pencairan dana 100% sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas berakibat juga pada penerimaan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi antara barang yang ditawarkan di kontrak sebagaimana tertera dalam surat dukungan yang terlampir dalam barang bukti Nomor : 8 dengan barang yang dikirimkan sebagai mana tertera dalam *purchase order* sebagaimana terlampir dalam barang bukti Nomor : 45, untuk jenis alat kesehatan berupa :

1. *Infusion Pump* :

Dalam kontrak/pesanan dengan spesifikasi *Type Infusomat Space P* sedangkan yang dikirimkan dan diterima ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit berbeda spesifikasi *Type Infusomat P*.

2. *Syringe Pump* :

Dalam kontrak/pesanan spesifikasi *Type Perfusor Space* sedangkan yang dikirim/diterima ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dengan Spesifikasi berbeda *Type Perfusor Compact S*.

Perbedaan spesifikasi terjadi dikarenakan :



1. P2HP dalam melakukan pemeriksaan barang tidak dilengkapi dokumen pendukung pemeriksaan barang berupa kontrak yang ada spesifikasi barang, jumlah dan jenis barang serta ada gambar barang yang ditawarkan dalam brosur, tetapi hanya selembar kertas seperti HPS yang terlampir dalam Barang Bukti Nomor : 14 dan bertuliskan dengan APBN-P yang didapat justru bukan dari Terdakwa melainkan dari saksi Hadi selaku petugas aset APBN.
2. Barang belum diuji fungsi sudah dibuat Berita Acara Serah Terima, seharusnya diuji fungsi dulu baru diterima hal ini sesuai dengan ketentuan syarat-syarat umum kontrak yang ditandatangani dan dalam ketentuan tersebut diatur apabila saat uji coba ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia sebagaimana berbunyi di poin 29,4, tapi sayang hal ini tidak dapat dilakukan oleh karena serah terima barang sudah terjadi.
 - Keterlambatan Pengiriman Barang.

Adapun latar belakang dilakukan pengadaan pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit sebagaimana disampaikan oleh para saksi dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit dan saksi MMA. Erlina Ratnawati sendiri menyatakan karena sangat diperlukan dan dibutuhkan, tapi sebagai imbas manipulasi data sebagaimana poin 4 terurai di atas juga berakibat kepada poin ini, karena pencairan yang dipaksakan di tanggal 15 Desember 2012 dengan alasan batasan mengajukan SPK di KPPN berakibat fatal, yakni :

1. Saat penerimaan barang yang sudah datang baru diuji fungsikan rata-rata di atas tanggal 24 Desember 2012 bahkan ada yang sampai tanggal 05 Maret 2013, selain itu
2. Saat penerimaan barang tersebut ada barang yang belum datang dan berdasarkan Materil perjalanan yang menurut saksi Asep Priandi, S.T. sampaikan kepada PPK saksi MMA. Erlina Ratnawati dan KPA/Direktur dr. Yuendri Irawanto pada saat itu sudah terang-terangan menyampaikan bakal ada keterlambatan salah satunya untuk Mesin Anastesi, tapi tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagai syarat pencairan dan dicairkan 100 % ke saksi Asep Aan Priandi, S.T. hanya bermodalkan surat pernyataan dan jaminan dari saksi Asep Prinadi, S.T. tanpa memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengenaan sanksi denda dan pemutusan hubungan kerja yang diatur juga dalam syarat-syarat umum kontrak yang ditandatangani dan barang rata-rata datang melebihi dari Jadwal Kontrak.

Bahwa barang baru yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit baru bisa dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit setelah tanggal 05 Maret 2013 tersebut karena pada saat itu telah 100% baru barang alat kesehatan tersebut selesai diuji fungsi dan dapat diserahkan ke Petugas Aset APBN untuk didistribusikan ke user di setiap bidang untuk digunakan.

Alasan saksi Asep Aan Priandi, S.T. atas keterlambatan ini :

1. Menyatakan kalau yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari PT. Sanjico Abadi terhitung dari Awal bulan Desember 2012, tapi karena rasa tanggung jawabnya dia aktif di PT. Sanjico Abadi sampai pekerjaan ini dicairkan 100%;
2. Setelah pencairan Saksi Asep AAN PRIANDI, S.T. sudah tidak aktif lagi di PT. Sanjico Abadi;

Berdasarkan keterangan saksi Vendor keterlambatan uji fungsi maupun pengiriman barang kebanyakan dikarenakan adanya keterlambatan termin pembayaran dari Pihak PT. Sanjico Abadi dengan Vendor tidak sesuai dengan ke sepakatan yang mereka buat saat jual beli alat dan dalam *purchase order*.

Berdasarkan surat jalan/surat barang keluaranya gudang dari pabrikan dan bukti pengiriman diketahui ada beberapa barang yang baru sampai dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit di atas tanggal 15 Desember 2012 (sedangkan barang dianggap sudah diterima 100% oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit pada tanggal 15 Agustus 2102 walaupun jangka waktu kontrak berakhir pada tanggal 24 Desember 2012) selain itu juga ada barang yang baru diterima pada tanggal 05 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun rincian Jadwal pengiriman barang/barang keluar dari gudang dan tiba di tempat tujuan pengiriman adalah :

No	Nama Barang	Spesifikasi/ Merk/Merk/ Type	Volum e	Tanggal Kirim Terakhir	Tanggal Terima Terakhir	Uji Fungsi Terakhir	Jumlah hari Keterlamb atan dari Tanggal Berakhirn ya Kontrak Tanggal 24 Desember 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Incubator	Cobams/ Cristina manual (003B)	4 unit	06/01/2 013	23/01/20 13	23/01/2 013	30 hari
2	Bedside Monitor	Monitor/Mitar 01	16 unit	06/01/2 013	11/12/20 12	25/01/2 013	32 hari
3	Examination Lamp	Heine/ J-005.27.105	7 unit	19/12/2 012		09/02/2 013	47 hari
4	Infusion Pump	Braun/ Infusomat	14 unit	14/11/2 012	21/12/20 12	10/01/2 013	17 hari
5	Emergency Trolley	Kariixa/ KA.16-01A	2 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
6	Nebulyzer	Devilbiss/365 5-D	9 unit	06/12/2 012	06/12/20 12	05/01/2 013	12 hari
7	Oxygen Cocentrator	Devilbiss/525 -KSD	11 unit	06/12/2 012	06/12/20 12	05/01/2 013	12 hari
8	Ventilator	Corefusion/ LTV 1200	3 unit	19/01/2 012		09/02/2 013	47 hari
9	Emergency Set	Medicon/ Various	2 unit	12/01/2 012	19/01/20 13	19/01/2 013	26 hari
10	Vena Section Set	Medicon/ Various	2 unit	20/12/2 012	19/01/20 13	19/01/2 013	26 hari
11	Infant Warmer	Cobams/Leri C88	3 unit	02/12/2 012	23/01/20 13	23/01/2 013	30 hari
12	Suction Pump Unit	Atmos/A161	11 unit	19/12/2 012		14/02/2 013	52 hari
13	Syringe Pump	B'braun/ Perfusor Compact S	11 unit	14/11/2 012	21/12/20 12	10/01/2 013	17 hari

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Defibrilator	Bexen/ Renibex 700	1 unit	03/12/2 012	04/12/20 12	17/01/2 013	24 hari
15	Doppler 2	New Tech/ Neu Sono B	2 unit	28/11/2 012	28/11/20 12	22/12/2 012	Tidak terlambat
16	Baby Examination Table	Karixa/KA 07-00A	1 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
17	Photo Terapy	Karixa/KA 32-00A Blue Light	2 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
18	UV Room Stelizer	Karixa/KA 36 00BSS	4 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
19	Box Bayi	Karixa/ KA13-001BS S	2 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
20	Bad patient with matras	Karixa/ KA01-13BSS	46 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
21	Bedside Cabinet	Karixa/KA 04-001BSS	20 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
22	Bandage Instrumen Set	Medicon/ Various	3 Set	20/12/2 012	19/01/20 13	19/01/2 013	26 hari
23	Bed Screen	Karixa/ KA22-03BSS	5 unit	12/12/2 012	31/12/20 12	31/12/2 012	7 hari
24	CT-Scant	Siemens/ Somato Emotion Excel	1 unit	21/12/2 012	21/12/20 12	26/12/2 012	2 hari
25	Miscope Mono/ Binocular	Nikon/Ecilpse E 100	1 unit	27/11/2 012	27/11/20 12	06/03/2 013	72 hari
26	Haemostat is Analyzer	Sysmex/CA 660	1 unit	29/11/2 012	10/01/20 13	10/01/2 013	17 hari
27	Full Automatic Chemistry Analyzer	Midray/BS 400	1 unit	31/01/2 013		14/01/2 013	21 hari
28	ECT with monitor	Mecta/ Spectrum 5000Q	1 unit	18/12/2 012	20/12/20 12	08/01/2 013	15 hari
29	Anasthesi Machine	Eku/Trigo	1 unit	19/01/2 013		06/03/2 013	72 hari
30	Tracheosto my	Medicon/ Various	1 unit	21/12/2 012	19/01/20 13	19/01/2 013	26 hari
31	Laparasto	Medicon/	1 set	20/12/2	19/01/20	19/01/2	26 hari

92



	<i>my Set</i>	<i>Various</i>		012	13	013	
32	<i>Operating Lamp</i>	<i>Trilux Aurinio/L120</i>	2 unit	19/12/2012		11/02/2013	49 hari

Oleh karena itu analisa yuridis yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai "Unsur Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Bahwa putusan *judex facti* tersebut tidak cermat dalam cara mengadili menurut undang-undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.
5. Bahwa dalam putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Putusan *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.
6. Bahwa dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tipikor Tingkat Banding halaman 60-62 dalam pertimbangannya sepenuhnya mengambil alih pertimbangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Surat Tuntutan yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, maka seharusnya putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
7. Bahwa *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum, karena tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan cenderung hanya mempertimbangkan kepada hal-hal yang meringankan terdakwa saja yaitu tidak sependapat jika penjatuhan pidana kepada terdakwa disetarakan dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa lain, sehingga *judex facti* tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, kurang dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian *judex facti* Pengadilan Tipikor tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan demikian adalah kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerd*), karena alasan tersebut bukanlah alasan yuridis yang dapat digunakan sebagai tindakan yang meringankan perbuatan terdakwa serta tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tersebut tidak akan selesai dilakukan (*voltooid delict*) apabila tidak ada peranan Terdakwa yang cukup besar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3,4,5,6,7 dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian dalam putusan perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya mempertimbangkan bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas menurut Majelis, rangkaian dari tindakan perbuatan Terdakwa dimaksud merupakan tanggungjawabnya yang berhubungan dengan tugas, kewenangan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tahun 2012, oleh karenanya lebih objektif dan adil, apabila dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (putusan halaman 240-241), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 61). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat, keliru, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendirian Mahkamah Agung RI bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, "Setiap orang" diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai kedudukan dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHP).

2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa dr. Yuendri Irawanto, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Margaretha Maria Alacoque Erlina Ratnawati selaku PPK, dr. Ratna Yuniarti, M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit tahun 2006 sampai dengan 2012, Asep Aan Apriandi, S.T. Direktur PT. Sanjico Abadi (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.473.956.882,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013.
3. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Alat Kesehatan Medis Dan Non Medis sebanyak 32 jenis dengan jumlah 191 unit telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada rekanan (PT. Sanjico Abadi). Padahal seharusnya yang dibayarkan hanyalah sebatas barang yang telah diterima sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya rekanan PT. Sanjico Abadi sebesar Rp3.473.956.882,00 ((tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga berakibat merugikan keuangan Negara.

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
6. Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Primair Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan Negara; dan
- c. Tidak ada pengembalian kerugian Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; dan
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.08/ PID. SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 08 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 08/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 08 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/ 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Agustus 2012;
2.	1 (satu) eksemplar fotokopi DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
3.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
4.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
5.	1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;
6.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan



	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Februari 2012;
7.	1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Pembanding Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8.	1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara RSUD dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : Rp19.169.199.000,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan 24 Desember 2012;
9.	1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012;
10.	1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11.	1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi, dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barangnya;
12.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan

Hal. 99 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



	Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
13.	1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14.	1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
15.	1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kabupaten Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/ 2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17.	1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18.	1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19.	1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;



20.	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>);
21.	1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22.	1 (satu) eksemplar fotokopi Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24.	1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/ LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25.	1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/1.1/1238 /2012 tanggal 13 Maret 2012;
26.	1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal April 2012;
27.	1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal April 2012 dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28.	1 (satu) bundel surat RSUD dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;

Hal. 101 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



29.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 75/TU-5/903/DM/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32.	1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan APBN 2012 pada RSUD dr. Murjani Sampit;
33.	1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/ instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34.	1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana APBN Tahun 2012;
35.	1 (satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana APBN 2012 pada setiap ruangan di RSUD dr. Murjani Sampit;
36.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SurGika Alkesindo tanggal 20 Agustus 2012
37.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. dwijaya perkasa utama tanggal 20 Agustus 2012;
38.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/



	Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012
40.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. anugrah karya indonesia tanggal 20 Agustus 2012;
44.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012;
46.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
47.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/ Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
48.	1 (satu) bundel fotokopi dan Asli Dokumen dari Authorized Distributor/ Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
49.	1 (satu) bundel Dokumen baik copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA

Hal. 103 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015



	NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
50.	1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
51.	1 (satu) buah Handphone merk LG S/ N : 306CQTB239353;
52.	1 (satu) buah SIM CARD NO 0020 0000 0031 8085;
53.	1 (satu) buah SIM CARD NO 896211630220932311-6;
54.	1 (satu) buah SIM CARD NO 89620130000737139818;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes.;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, 21 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 105 dari 97 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2015